




Hukum Acara
**PERADILAN
AGAMA**



Saharuddin A. Tappu, S.H., MH
Kairuddin Karim, S.H., M.H
Muh. Akbar Fhad Syahril, S.H., M.H



Hukum Acara
**PERADILAN
AGAMA**

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia yg diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum materil Islam dalam batas-batas kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan pokok dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. Buku ini berbicara beberapa hal yang berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Agama dari dua perspektif yang berkaitan dengan Teoretis dan Praktis. Diantara tema pokok yang dibahas mengenai asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama, Kompetensi Pengadilan Agama, dan mekanisme dalam membuat dan mengajukan gugatan.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Saharuddin A. Tappu, S.H., M.H.
Kairuddin Karim, S.H., M.H.
Muh. Akbar Fhad Syahril, S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Penulis : Saharuddin A. Tappu, S.H., M.H.
Kairuddin Karim, S.H., M.H.
Muh. Akbar Fhad Syahril, S.H., M.H.

Editor : Muh. Fadli Faisal Rasyid, S.H., M.H.
Syahban Mada Ali, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-588-1

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga buku yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama* telah selesai disusun. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan ummatnya Amin.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini sangat jauh dari sempurna baik bahasanya, sistematikanya begitupula materinya. Untuk itu mohon kritik, koreksi sumbang saran yang membangun dari semua pihak demi sempurnanya karya ini.

Wassalam

Parepare, 1 Desember 2022

Penulis

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, buku yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama” yang disusun oleh Bapak Saharuddin A. Tappu dan kawan-kawan dapat diterbitkan. Saya menyambut gembira atas kerja keras dan keseriusan penulis hingga dapat dilaksanakan penerbitan buku ini. Harapan saya, mudah-mudahan buku ini akan menambah khasanah keilmuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pembaca. Lebih dari itu penerbitan buku ini diharapkan menjadi spirit bagi para dosen untuk membuat tulisan-tulisan ilmiah dalam memperkaya khasanah keilmuan.

Buku ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, saya memaklumi itu sepenuhnya, mengingat bahwa budaya menulis dalam arti yang sesungguhnya tidaklah mudah. Mudah-mudahan kelemahan dan kekurangan itu dapat diperbaiki pada masa yang akan datang seiring dengan kian meningkatnya perhatian kita terhadap dunia tulis karya ilmiah. Pada kesempatan ini saya patut menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas partisipasi penulis yang telah berupaya untuk menghasilkan karyanya sehingga buku ini dapat dibaca oleh khalayak umum.

Rektor,

Dr. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.M., M.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA DAN	
MAHKAMAH SYAR'YAH.....	1
A. Kedudukan Peradilan Agama.....	1
B. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah.....	3
BAB 2 ASAS -ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA ...	5
A. Pengertian	5
B. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama.....	6
C. Kekuasaan Kehakiman	15
D. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama	18
BAB 3 GUGATAN DAN PERMOHONAN.....	29
A. Pengertian Gugatan dan Permohonan.....	29
B. Kompetensi Pengadilan Agama.....	32
C. Pengajuan Gugatan atau Permohonan ke Pengadilan Agama, Perkara di Bidang Perkawinan	42
D. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Agama dalam Perkara Waris, Hibah, Wasiat, Wakaf, Sedekah, Infak, Zakat, dan Ekonomi Syariah.....	49
BAB 4 PROSES PERKARA DI PENGADILAN	62
A. Pendaftaran Perkara.....	62
B. Majelis Hakim, Penetapan, dan Pemanggilan Sidang	63
C. Kewajiban Majelis Hakim Setiap Persidangan.....	67
D. Persidangan Dihadiri oleh Salah Satu Pihak	70
E. Keikutsertaan Pihak Ketiga (<i>Interoenci</i>).....	83
F. Perdamaian (<i>Dading</i>).....	90
G. Pencabutan gugatan.....	96
H. Perubahan Gugatan	97
I. Jawab-Menjawab.....	100
J. Konvensi dan Rekonvensi	110

BAB 5	PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.....	119
	A. Pengertian Pembuktian.....	119
	B. Asas Pembuktian.....	119
	C. Nilai Pembuktian.....	121
	D. Macam-Macam Alat Bukti.....	122
	E. Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata.....	131
BAB 6	KEPUTUSAN PERADILAN AGAMA.....	133
	A. Bentuk Keputusan Peradilan Agama.....	133
	B. Penetapan.....	133
	C. Putusan.....	135
BAB 7	UPAYA HUKUM.....	145
	A. Pengertian Upaya Hukum.....	145
	B. Upaya Hukum biasa.....	145
	C. Upaya Hukum Luar Biasa.....	156
BAB 8	PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM (EKSEKUSI).....	162
	A. Pengertian Eksekusi.....	162
	B. Macam-Macam Eksekusi.....	163
	C. Tata Cara Eksekusi.....	164
	DAFTAR PUSTAKA.....	168
	TENTANG PENULIS.....	171

BAB 1

KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'YAH

A. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dapat Diadakan Pengkhususan Pengadilan, yaitu peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peradilan agama terdiri atas:

1. Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota madya/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.
2. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, yaitu badan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. MA merupakan peradilan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negeri RI, yaitu di Jakarta. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang ada di bawahnya.

BAB 2 | ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian

Secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan Peradilan adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan meliputi menerima, memeriksa dan memutuskan perkara dalam lingkungan pengadilan.

Peradilan Agama berbeda dengan Peradilan Islam. Peradilan Islam adalah peradilan yang mengadili semua perkara yang berkaitan dengan ajaran Islam sehingga dapat dijelaskan bahwa Peradilan Agama bukan Peradilan Islam karena ruang lingkup perkara yang diadili terbatas, kompetensinya sesuai Pasal 1 butir (1), 49, 50, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1006.

Sementara dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan Agama disebut Peradilan Khusus, karena joi hak (subjek) serta objek perkaranya ttt, dan menurut Pasal 1 butir (1) serta Pasal 49 Undang-Undang No. 7/1989 bahwa pihak-pihak adalah antara orang-orang Islam (Personalitas Islam). Sedangkan objek perkaranya sesuai Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang isinya diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

BAB 3

GUGATAN DAN PERMOHONAN

A. Pengertian Gugatan dan Permohonan

Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang/badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, penggugat II, penggugat III, dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat. Dalam hal tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang/badan, sehingga ada istilah tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau gabungan tergugat disebut dengan kumulasi subjektif. Dan idealnya dalam perkara di pengadilan ada penggugat dan tergugat. Inilah peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*). Dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan.

Permohonan ialah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Produk hukumnya disebut dengan *istbat* (penetapan), karena

BAB

4

PROSES PERKARA DI PENGADILAN

A. Pendaftaran Perkara

Gugatan atau permohonan, agar dapat diperiksa oleh hakim, harus memenuhi proses Pendaftaran sebagai berikut:

1. Gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis (Pasal 118 Ayat (1) HIR 142 Ayat (1) RBg.) kemudian disahkan dengan cap jempol (bagi yang tidak dapat menulis) atau ditandatangani sendiri oleh pihak materilnya (pihak penggugat/pemohon asli) apabila ia mengajukan sendiri. Apabila gugatan atau permohonan diajukan oleh kuasa sahnya, maka gugatan atau permohonan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa sahnya dengan disertai melampirkan surat kuasa istimewa (kuasa khusus). Surat gugatan atau permohonan ditandatangani atau cap jempol tanpa materai.
2. Surat gugatan atau permohonan digandakan sejumlah pihak dalam perkara, misalnya penggugatnya seorang sedangkan tergugatnya sebanyak tiga orang, maka surat gugatan dibuat empat rangkap/eksemplar, minimal satu eksemplar asli dan selebihnya bisa salinan asli atau *photocopy*. Kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama.
3. Pendaftaran perkara harus disertai dengan membayar biaya pendaftaran perkara, yang wajib membayar biaya perkara adalah pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan, sedangkan pihak lawannya tidak ada kewajiban membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara belum dibayar, maka gugatan atau permohonan

BAB 5

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Pembuktian

Membuktikan dalam arti Yuridis yaitu memberi dasar dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan (Sudikno Mertokusumo, 1988: 104).

Selanjutnya menurut Suyling membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada Hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa,yang tidak tergantung pada Tindakan para pihak seperti pada persangkaan-persangkaan dan tidak tergantung pada keyakinan Hakim seperti pada pengakuan dan sumpah (Sudikno Mertokusumo, 1988: 104)

Secara etimologi pembuktian dalam istilah Arab disebut *Al- Bayyinah* yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminology pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan (Mardani, 2010: 106)

Sementara Supomo berpendapat bahwa pembuktian itu mempunyai arti luas dan terbatas dalam arti luas memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan penggugat itu dibantah oleh tergugat.

B. Asas Pembuktian

Asas pembuktian, dalam Hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 1865 *Burgerlijke wetboek*, Pasal 163 *Het Herziene Inlandsche Reglement*, Pasal 283 *Recht Reglement Buitenge-westen*,

BAB

6

KEPUTUSAN PERADILAN AGAMA

Pasal-pasal yang membahas tentang keputusan Peradilan Agama yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 57, 60, 61, 62, 63 dan Pasal 64 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 .

A. Bentuk Keputusan Peradilan Agama

Terkait dengan bentuk keputusan Pengadilan Agama dapat merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64. Dan penjelasan Pasal 60 menegaskan bahwa produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama terdiri atas “Penetapan” dan “Putusan”.

B. Penetapan

Dalam penjelasan pasal 60 ditegaskan bahwa Penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara “permohonan”. Keputusan penetapan terkait dengan sifat atau corak gugatan

Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan keputusan penetapan. Dengan kata lain undang-undang menilai keputusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan yang sering disebut *beschikking* dalam arti luas.

Gugat permohonan adalah gugat yang bersifat *Volunter* dengan ciri dan berbagai asas yang melekat padanya. Ciri yang melekat pada gugat *volunter* atau gugat permohonan sebagaimana yang dimaksud pasal Undang-Undang No.7 tahun 1989 setelah diubah dengan Undang-Undang No. 3

BAB

7

UPAYA HUKUM

A. Pengertian Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum menurut Yuslim (2015: 166) adalah Instrumen hukum alat atau sarana hukum untuk memperbaiki kekeliruan pada putusan Pengadilan.

Selanjutnya Mardani memberikan pengertian upaya hukum yaitu: usaha seseorang terhadap putusan Pengadilan yang ia merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan melalui peradilan yang lebih tinggi. (Mardani, 2010: 128)

Retno Wulan Sutantio memberikan pengertian upaya hukum adalah : upaya yang diberikan kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan Hakim (1998: 112).

Lain halnya R.Wirjono dalam memberikan definisi tentang upaya hukum sebagai berikut: upaya hukum adalah alat atau sarana untuk memperbaiki adanya kekeliruan pada putusan Pengadilan (2008: 202)

Menurut Sudikno Mertokusumo upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (1988: 186)

B. Upaya Hukum biasa

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga dan *Request-sipil*. Upaya hukum luar biasa tidak menanggguhkan eksekusi. Yang dimaksud pihak ketiga ialah orang yang semula bukan pihak

BAB 8

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM (EKSEKUSI)

A. Pengertian Eksekusi

Pada Asasnya putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Pengecualiannya ada yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Dan tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dijalankan. Hanyalah putusan yang bersifat *condemnatoir*

Secara etimologi eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan Hakim atau Pelaksanaan putusan (*tenuitvoerlegging van von nissen*). Secara terminologi eksekusi ialah: Melaksanakan Putusan (Vonis) Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Hanya Putusan Hakim yang bersifat *condemnatoir* saja karena sudah mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat di eksekusi. Sedangkan putusan hakim yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.

Pengadilan dalam mengeksekusi harus memperhatikan asas-asas pelaksanaan putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan provisional, putusan perdamaian eksekusi eksekusi grose akta dan pelaksanaan putusan *voerbaar bij voorraad*.
2. Putusan yang telah mempunyai memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan final, tidak ada lagi upaya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakri), 1992.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju), 2018.
- Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Prenada Media), 2021.
- Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press), 2019.
- Bintani, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012.
- _____, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2012.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2003.
- Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika), 2006.
- Dr. H. Ramdani Wahyu, M.Ag.,M.Si., *Administrasi Islam di Indonesia*, (Bandung), 2006.
- Dr. Jaih Mubarak, M.Ag., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004.
- Fauzan, M, *Pokok-Pokok hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana), 2007).
- H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2008.
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.
- Harap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.

- Hasyim, Darmansyah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Lambung Mangkurat University Press), 1993.
- Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama), 2013.
- Manan, Abdulloh, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana), 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah 3*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), 2009.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008.
- Ropaum Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014.
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni), 1992.
- Wulan Soetantio, Rento dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju), 1997.
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016.
- Zuhriah. Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press), 2009.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Internet

<http://www.pa-rantauprapat.go.id>

<http://ejournal2.undip.ac.id>

<http://pa.padang.go.id>

<http://www.pa-pekanbaru.go.id>

<http://eprints.ums.ac.id>

<http://ibhpengayoman.unpar.ac.id>

<http://digilib.uinsby.ac.id>

<http://repository.uinbanten.ac.id>

<http://pa.selong.go.id>

<http://www.pa.maninjau.go.id>

TENTANG PENULIS



Saharuddin A. Tappu, S.H., MH.

Lahir di Barru pada tanggal 17 Juni 1962. Lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Tahun 1987. Lulus S1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Mangkoso Tahun 2005. Lulus S2 Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia Konsentrasi Hukum Tata Negara Tahun 2011.

Karier dimulai mengajar di STAI DDI Mangkoso sejak Tahun 1990-sekarang dengan mata Kuliah Perbandingan sistem Hukum, Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama. Dan Pancasila. Mengajar di STIA Al-Gazali Barru dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Administrasi Negara. Tahun 1991- sekarang. Sejak Tahun 2014 diangkat menjadi Dosen Kopertis Wilayah IX dipekerjakan (DPK) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Kota Pare-Pare hingga sekarang dengan memangku Mata Kuliah Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama. Organisasi Pembina LBKH Syariah Addariyah Tahun 2020-sekarang, Wakil Ketua Pengurus DDI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2027 Pernah mengikuti TOT sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Tahun 2013



Kairuddin Karim, S.H., M.H.

Lahir di Parepare, 6 April 1962. Lulus S1 Ilmu Hukum pada STIH Amsir Parepare, tahun 2010. Lulus S2 Magister Hukum pada Universitas Indonesia Timur di Makassar tahun 2013. Mengajar pada STIH Amsir Parepare, sejak 2011 sampai sekarang. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum pada STIH Amsir tahun 2012-2014. Ketua Prodi Ilmu Hukum pada STIH Amsir tahun 2014 -2016. Wakil Ketua 1 STIH Amsir 2016-2021. Dekan Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada di Parepare, tahun 2021-sampai sekarang. Pengampu mata

kuliah Hukum Perdata, Hukum Waris dan Benda, Perancangan Kontrak. Pendiri Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) STIH Amsir. Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI). Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Parepare, tahun 2016 sampai sekarang.



Muh. Akbar Fhad Syahril, S.H., M.H.

Lahir di Enrekang, 9 November 1994. Merupakan Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada di Parepare Sulawesi Selatan. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (BPM) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada (2021-Sekarang) dan juga sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada (2021-Sekarang). Mengampu mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum dan HAM, Bahasa Hukum, Hukum Pajak, dan Hukum ITE, Perbandingan Hukum, dan Hukum Ketenagakerjaan. Disamping sebagai pengajar, juga aktif sebagai editor jurnal pada Amsir Law Journal (ALJ), Jurnal Litigasi Amsir (JULIA), Justisi UM Sorong, Amsir Bunga Rampai Journal (ABRJ), Amsir Management Journal (AMJ), dan sebagai Reviewer pada Jurnal Amsir Community Service Journal (ACSJ) dan Jurnal Sultan Fakshi IAIN Parepare. Selain sebagai akademisi, juga aktif meneliti, dan menulis di berbagai Jurnal nasional serta jurnal internasional.